



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Satriawijaya No. 01 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

**IZIN OPERASIONAL
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/010/Izin.Ops-Sekolah-DPMPTSP/II/2022**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini :

- Menimbang : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Nomor -, Tanggal 27 Januari 2022, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga KB AL-BADRU untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan : 1. Akta Notaris H. Hadi Yusdiarto, SH., MH., M.Kn Nomor 11 Tanggal 15 September 2020 tentang Akta Pendirian Yayasan YAYASAN AL- BADRU;

MEMUTUSKAN

- Kesatu : Memberi Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan kepada :
Nama Badan Hukum : YAYASAN AL- BADRU PASIR EURIH CISATA
Nama Sekolah : KB AL-BADRU
Jenis Satuan : Kelompok Bermain (KB)
Nama Pengelola : ENENG RAHMAWATI, S.Pd.I
Alamat Sekolah : Kp. Girilaya Desa Pasireurih Kec. Cisata Kab. Pandeglang
- Kedua : Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang Izin harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Pemegang Izin harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
 3. Pemegang Izin harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. Pemegang Izin harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
 5. Pemegang Izin, harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin ini, dan akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Dikeluarkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 11 Februari 2022

**DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH :
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

11/02/2022 11:40:44



**Hj. IDA NOVAIDA, SH
Nip. 19621101 199010 2 001**

Catatan :

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan PSrE - iOTENTIK BPPT, iOTENTIK



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 421.9/ 018-KB.IO.P - IO.P/Disdik/2013

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ KB. AL-BADRU “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan surat dari Satuan PAUD KB. AL-BADRU Nomor : 001/Paud. Al Badru/II/2013, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional tanggal 14 Februari 2013;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cisata Tanggal : 14 Februari 2013 Nomor : 800/35-UPTD/2013, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a dan b” diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
8. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;

Memperhatikan

1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011, tanggal 03 Januari 2011 tentang Izin Pendirian/Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan;
2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD/Satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012;
3. Proposal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional KB. AL-BADRU tanggal 14 Februari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD AL-BADRU**
Nama Satuan PAUD : **"KB. AL-BADRU"**
Jenis Satuan PAUD : **KELOMPOK BERMAIN**
A l a m a t : Kp. Girilaya RT/RW. 02/05 Desa/Kel.
Pasireurih Kec. Cisata Kab. Pandeglang.

Penanggungjawab/
Penyelenggara Pendidikan : **YAYASAN AL-BADRU**
Pengelola/Kepala Sekolah : **RINI SUPRIATIN, SE**

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini, berlaku terhitung mulai **tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan 11 Februari 2016**.

KEDUA

1. Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib menyampaikan laporan penerimaan siswa baru setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal Melalui Seksi Kesetaraan dan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

KETIGA

1. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;

KEEMPAT

1. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 20 Maret 2013



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Cisata;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cisata;